



**PUTUSAN**  
**Nomor 190/Pdt.G/2019/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HASUDUNGAN SIDABUTAR**, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kp. Kiara Rt. 001/004 Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat Bandung Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JARUNGGU DABUKE, SH.**, Advokat/Pengacara dari Law Firm "**JP SIDABUKKE, SH. & PARTNERS**" beralamat kantor di Jalan Kemang Buntu No. 68 Rt.002/04 Kel. Jatibening Baru, Kec. Pondok Gede Bekasi. Phone. 081319454446; 081291763368, Email. : dabukejarunggu88@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2019, sebagai Penggugat;

L a w a n

**FLORIDA NAIBAHU**, umur 45 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Perum. Bumi Sentosa Asri Blok A2 No. 1 Rt. 001/015 Kelurahan Jejalan Jaya Kecamatan Tambun Utara Bekasi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 29 Agustus 2019 dalam Register Nomor 190/Pdt.G/2019/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

3. Bahwa **PENGUGAT** telah melangsungkan pernikahan dengan **TERGUGAT** pada tanggal 01 Juli 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 53/2008, menurut stbld UU No.23 Thn.2006;

4. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

- 1) **MYCHAEEL HARRIS P. SIDABUTAR** Lk (20 tahun)
- 2) **MARINTAN MAHARANI PRISSILA SIDABUTAR** Pr (16 tahun)
- 3) **RENDI SAMUEL SIDABUTAR** Lk (13 tahun)
- 4) **STIVEN JOEL SONATA SIDABUTAR** Lk (12 tahun)

5. Bahwa sekitar awal tahun 2013 PENGUGAT mengembangkan usaha perkebunan Kelapa Sawit di Minas Pekan Baru yaitu dengan pekerjaan mulai merambah lahan, menanam Kelapa Sawit hingga tumbuh berbuah pulangnya ke Kampung Kiara Rt.001/04 Desa Mandalawangi Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat pulang 2 bulan atau 3 bulan sekali (tidak menentu);

6. Bahwa sekitar tahun 2013 telah terjadi Perselingkuhan/Perjinahan yang dilakukan oleh Sdr. TERGUGAT (Istri Sdr. PENGUGAT) dengan Sdr. DELISMAN SIMBOLON (sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/17/II/2014/JBR/RESCMH/SEK CIPATAT, tanggal 09 Januari 2014 tentang adanya dugaan tindak Perselingkuhan/Perjinahan yang dilakukan oleh Sdr. DELIS SIMBOLON) di Kampung Kiara Rt.001/04 Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;

7. Bahwa setelah terjadi Perselingkuhan/Perjinahan tersebut maka rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada lagi keharmonisan sering cekcok dan akhirnya membawa anak-anaknya kabur dari rumah bersama dengan Sdr.DELISMAN SIMBOLON;

8. Bahwa keempat anak PENGUGAT dibawa TERGUGAT ngontrak/nyewa rumah di daerah Tambun Bekasi bersama dengan Sdr. DELISMAN SIMBOLON;

9. Bahwa Sdr. DELISMAN SIMBOLON telah mempunyai isteri dan 2 (dua) orang anak, anak pertama sudah kerja dan anak kedua lagi sangat membutuhkan perawatan dan perhatian orang tua (sakit-sakitan);

10. Bahwa atas peristiwa Perselingkuhan/Perjinahan tersebut keempat anak tersebut diatas mengalami rasa tidak nyaman dan kejiwaannya terganggu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Sdri TERGUGAT tidak dapat memberikan contoh yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak;
12. Bahwa karena RENDI SAMUEL SIDABUTAR (13 tahun) dan STIVEN JOEL SONATA SIDABUTAR (12 tahun) masih dibawah umur dan perlu pembinaan/asuhan oleh bapaknya;
13. Bahwa keempat anak tersebut tinggal bersama Sdri. TERGUGAT dan Sdr DELISMAN SIMBOLON di tempat kontrakan/sewaan di Tambun Utara Bekasi yang hanya memiliki 2 (dua) kamar tidur tidak layak untuk ditempati anak perempuan yang masih remaja dan anak laki-laki yang sudah dewasa;
14. Bahwa saudari TERGUGAT dan Sdr. DELISMAN SIMBOLON di tempat Tambun Utara Bekasi sudah memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor 3216050508160002 dengan memasukkan ke 4 anak tersebut diatas tanpa persetujuan dari PENGGUGAT;
15. Bahwa maksud dan tujuan mengajukan Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak ini adalah untuk memberikan Pendidikan yang baik dan kenyamanan masa depan anak-anak;
16. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam pengurusan ini;

Berdasarkan alasan dan dalil - dalil tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cikarang c.q Hakim Yang Mulia segera memeriksa dan mengadili Gugatan Perceraian dan Permohonan Hak Asuh Anak ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

- 1) Mengabulkan Gugatan Perceraian ini secara seluruhnya;
- 2) Memutuskan Gugatan perceraian Sdr. HASUDUNGAN SIDABUTAR (Penggugat) dengan Sdri. FLORIDA NAIBAHU (Tergugat);
- 3) Menyatakan RENDI SAMUEL SIDABUTAR dan STIVEN JOEL SIDABUTAR yang masih dibawah umur di bawah asuhan PENGGUGAT;
- 4) Membebaskan segala biaya yang timbul akibat Gugatan Perceraian dan Permohonan Hak Asuh Anak ini kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Albert Dwiputra Sianipar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Dalam Konvensi

1. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah melaksanakan pernikahan digereja HKBP Tanjung Harapan Kab. Labuhan Batu, berdasarkan Surat Keterangan Kawin (Surat Hatorangan Kawin) No.; 10/TH-RA/V1/98 pada tanggal 02 Juni 1998;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Tergugat dan Penggugat tinggal di JL. Kiara Tol Desa mandalawangi kec cipatat kab Bandung Barat;
4. Bahwa terhadap pernikahan tersebut kemudian didaftarkan dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan, catatan sipil, Tenaga Keija dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan No.: 53/2008 pada tanggal 1 Juli 2008 berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006;
5. Bahwa dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:
  - **MYCHAEEL HARRIS P. SIDABUTAR** Jenis Kelamin laki-laki lahir di Medan pada tanggal 25 Agustus 1999 dan telah dicatatkan dalam Kutipan akta kelahiran No. 4834/ISTIMEWA/2008;
  - **MARINTAN MAHA R ANI PRISSILA SIDABUTAR** Jenis Kelamin Perempuan lahir di Bandung pada tanggal 31 Maret 2003 dan telah dicatatkan dalam Kutipan akta kelahiran No. 4835/ISTIMEWA/2008;
  - **RENDI SAMUEL SIDABUTAR** Jenis Kelamin laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 20 Mei 2006 dan telah dicatatkan dalam



Kutipan akta kelahiran No. 4836/ISTIMEWA/2008;

- **STIVEN JOEL SONATA SIDABUTAR** Jenis Kelamin laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 24 September 2007 dan telah dicatatkan dalam Kutipan akta kelahiran No. 4834/ISTIMEWA/2008;
- 6. Bahwa sebelumnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai. Tetapi, kemudian suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berubah tidak harmonis sejak tahun 2004 antara Tergugat dan Penggugat sudah sering cekcok dan keadaan rumah tangga Tergugat mulai saat itu sudah tidak harmonis lagi;
- 7. Bahwa Tergugat menolak kebenaran dalil gugatan pada angka 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 tidaklah benar tejadi. Malah yang sebenarnya adalah Penggugat mulai merintis usaha sawit di Minas Pekanbaru pada tahun 2007 yaitu mulai dari merambah lahan, menanam kelapa sawit hingga tumbuh berbuah, dan Penggugat baru pulang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan itupun belum pasti;
- 8. Bahwa atas permasalahan yang dialami oleh rumah tangga Tergugat dan Penggugat, Penggugat dan Tergugat beserta Keluarga yaitu abang kandung Tergugat Nomor 1 dan abang kandung Tergugat Nomor 3, bertemu di rumah Bapak Marissa Simbolon telah membahas mengenai permasalahan yang tejadi di rumah tangga Tergugat dan Penggugat kemudian memperoleh kesimpulan dan Tergugat mengatakan "bahwa saya minta maaf karena tidak dapat mempertahankan rumah tangga yang telah dibina oleh Tergugat dan Penggugat", dan dalam pembahasan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengurus dalam hal biaya pendidikan anak-anak secara bersama-sama;
- 9. Bahwa sejak berumahtangga hingga lahirnya anak terakhir dari Penggugat dan Tergugat, Tergugatlah yang mengurus anak-anak bahkan hingga anak-anak sekarang sudah beranjak dewasa, karena Penggugat tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak, dan sebaliknya Tergugatlah yang bertanggungjawab dan memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak-anak sehingga anak-anak pun lebih dekat kepada Tergugat, sehingga anak-anak memiliki psikologis yang baik terhadap





Tergugat;

10. Bahwa setelah permasalahan itu ada, Tergugat tidak pernah melarang anak-anak untuk tinggal dengan ayahnya (Penggugat) dan Tergugat malah menyuruh anak-anak untuk menghubungi ayahnya untuk mempererat hubungan ayah dengan anak hal ini untuk sekedar mengingatkan ayahnya, bahwa ayahnya mempunyai tanggungjawab anak-anak yang harus dibiayai;
11. Bahwa sejak adanya permasalahan Tergugat dan Penggugat, Penggugat meminta anak-anak untuk tinggal di rumah Penggugat. Sehingga untuk mempererat hubungan antara anak-anak dengan Penggugat, Tergugat menumpang tinggal di rumah tetangga dan anak-anak ditinggalkan di rumah Penggugat selama 6 bulan tanpa diberikan biaya apapun, sekitar tahun 2014 atau 2015 karena urusan pekerjaan Penggugat pergi ke Pekanbaru dan meninggalkan anak-anak sehingga Tergugat sebagai seorang ibu yang melahirkan dan merawat serta membesarkan anak-anak merasa iba dan karena takut tidak ada yang mengurus anak-anak akhirnya pada tahun 2015 tergugat membawa anak-anak pergi dari Bandung ke Tambun;
12. Bahwa dalil Penggugat pada poin 11 dan 12 adalah poin yang tidak masuk akal dimana setelah anak-anak tinggal dengan Tergugat anak-anak selalu memperoleh perhatian yang penuh dari Tergugat, dan malah setelah anak-anak sudah mulai beranjak dewasa, Penggugat kemudian datang hendak merebut anak-anak dan mendalilkan bahwa anak-anak membutuhkan pembinaan oleh bapaknya adalah hal yang tidak mendasar, karena Penggugat sejak awal tidak pernah memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dan Penggugat adalah ayah yang egois yang hanya mementingkan diri sendiri bukan berpikiran untuk kebahagiaan anak-anak, jika benar Penggugat hendak memberi pembinaan yang layak kepada anak-anak, mengapa baru sekarang Penggugat datang saat anak-anak sudah mulai beranjak dewasa ??;
13. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan di mana kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terasakan lagi, selalu penuh percekocokan sebagaimana fakta fakta hukum tersebut di



atas, dan Penggugat serta Tergugat juga telah memiliki kehidupan masing-masing sehingga dengan demikian maksud dan tujuan perkawinan untuk membina keluarga yang harmonis tidak dapat tercapai lagi dan bahkan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi, dimana Penggugat merasa tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, maka Tergugat tidak keberatan dan setuju untuk bercerai dengan Penggugat.

14. Pertengahan tahun 2016 Penggugat datang dari Pekanbaru untuk menjumpai anak kami yang paling besar (Haris) di MM Bekasi, disitulah pertamakah Penggugat memberi uang kepada anak Tergugat sebesar Rp. 900.000,00 setelah itu Tergugat tidak mengetahui lagi, kama Penggugat tidak pernah memiliki hubungan lagi, tetapi melalui anak kami, pertengahan 2017 Penggugat mengirim uang melalui anak kami (haris) sebesar Rp. 750.000,00 per bulan mulai dari tahun 2017 sampai ketahun 2018 (satu tahun pas) melalui rekening Haris
15. Pada tahun 2018 Setelah anak pertama Tergugat dan Penggugat lulus SMA, Penggugat berjanji untuk membiayai kebutuhan anak-anak dan menyuruh anak-anak untuk datang ke Bandung, pada saat itu Penggugat telah menikah lagi;
16. Pada saat anak-anak di Bandung, Penggugat membelikan baju, buku-buku kepada anak-anak dan membujuk anak-anak untuk tinggal bersama dengan Penggugat, namun karena anak-anak menolak untuk tinggal bersama dengan Penggugat, kemudian Penggugat mengambil kembali barang-barang yang dibelikannya kepada anak-anak, sehingga anak-anak kembali kepada Tergugat dan memilih tinggal untuk di Tambun Bekasi;
17. Kemudain pada tahun 2018, Penggugat menyuruh anak-anak untuk datang ke Bandung untuk membeli perlengkapan/peralatan sekolah anak-anak (sepatu, buku, baju sekolah dan handphone), dibanding anak-anak libur selama 2 minggu karena liburan sekolah. Sesampainya dibanding, Penggugat memperkenalkan istrinya kepada anak-anak, disitu anak-anak sangat sedih apalagi ketika anak-anak



dipaksa oleh Penggugat untuk memanggil “mama” kepada istrinya.

18. Selama 2 minggu anak-anak di Bandung, anak-anak minta pulang ke rumah Tergugat di Tambun, karena mau sekolah, namun Penggugat melarang anak-anak untuk pulang, karena anak-anak terus ngotot meminta pulang, akhirnya Penggugat membiarkan anak-anak pulang karena anak-anak tidak mau tinggal dengan Penggugat. Sampai di Bekasi anak-anak kelaparan, menangis kecewa melihat bapaknya seorang yang kejam, bahkan perlengkapan sekolah (sepatu, buku, baju sekolah dan handphone) diambil kembali oleh Penggugat. Setelah itu Penggugat tidak pernah memberikan kabar lagi;

19. Pada pertengahan tahun 2019 sekitar bulan 6 (Juni), Penggugat membawa seorang yang berpakaian tentara datang dari Bandung ke Tambun Bekasi dan bertemu dengan pak RW, bahkan Penggugat mengatakan ke RW bahwa Penggugat hendak mencari anak-anaknya karena sudah 5 (lima) tahun dibawa kabur oleh Tergugat, pada saat itu pertemuan anak-anak dengan Penggugat didampingi oleh RW, dan disitu RW memarahi Penggugat karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang bapak. Dengan adanya pertemuan itu, Penggugat berjanji di depan RW untuk membayar uang sekolah anak kami no 2 (Intan) sebesar RP 347.000,00 per bulan, yg dibayar mulai bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan bulan ini dan di transfer langsung ke no rekening sekolah anak kami (Intan).

20. Bahwa Pengugat pernah mengirimkan uang untuk pendaftaran sekolah anak kami nomor 4 (empat) sebesar Rp. 950.000,00 sekitar bulan Agustus 2019 melalui Bapak Marcel Siagian yang adalah tetangga terdekat kami

## B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, apa yang telah dikemukakan dalam Kompensi mohon dianggap mutatis mutandis dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalam Rekonvensi ini, terhadap Penggugat dalam kompensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan terhadap Tergugat kompensi menjadi Penggugat Rekonvensi





4. Bahwa setelah terjadinya permasalahan antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi memilih untuk tinggal menumpang di rumah tetangga disamping rumah Tergugat Rekonpensi, hal ini bertujuan untuk memantau anak-anak dan meyakinkan anak-anak kalau anak-anak bisa lebih dekat dengan ayahnya, namun anak-anak lebih senang untuk tinggal bersama dengan , karena merasa tidak enak untuk tinggal menumpang di rumah tetangga, akhirnya Penggugat Rekonpensi mengontrak bersama anak-anak, sementara Tergugat Rekonpensi pergi ke Pekanbaru dan tidak memberikan kabar kepada juga terhadap anak-anak bahkan tidak memberikan biaya kehidupan anak-anak sesuai dengan kesepakatan pada waktu hendak memutuskan untuk berpisah;
5. Bahwa sebagai seorang ibu yang bertanggungjawab telah merawat anak-anak dan sungguh merasa bersalah karena telah membuat anak-anak mengalami masa-masa yang sulit, namun semampu Penggugat Rekonpensi telah dilakukan, dan kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk tetap membiayai segala kebutuhan anak-anak telah lakukan, dan bahkan Penggugat Rekonpensi tidak pernah mengeluh dengan situasi tersebut asalkan anak-anak tetap berada pada Penggugat Rekonpensi;
6. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, telah diperoleh harta bersama atau harta gono-gini yang dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi Rekonpensi dan belum dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
7. Bahwa, untuk memenuhi rasa keadilan atas fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah beralasan hukum apabila mengajukan gugatan terhadap harta bersama/harta gono-gini yang diperoleh dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensi ini, diantaranya adalah berupa:
  1. Gugatan terhadap benda Tidak Bergerak
    - a. Kebun sawit sebesar 10 hektar yang dibeli antara tahun 1999-2000 yang beralamat di minas Riau;
    - b. Tanah dan rumah yang terletak di JL. Kiara Tol Desa mandalawangi kec cipatat kab Bandung Barat yang dulunya sesuai dengan kesepakatan akan diberikan



kepada anak-anak;

- c. Dokumen/sertifikat atas nama yang penguasaannya berada pada Tergugat Rekonpensi, hal ini mengenai 1 kontrakan untuk membeli kontrakan, yang dibeli dengan harga Rp. 25.000.000 dari Tergugat Rekonpensi Rp. 10.000.000 dan dari Penggugat Rekonpensi Rp. 15.000.000,00
8. Bahwa, harta gono gini tersebut sejak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi berpisah rumah sampai dengan gugatan -aquo- diajukan ke muka Pengadilan belum ada pembagian harta bersama secara adil menurut hukum yang berlaku, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membagi dua harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natural maka dilelang dimuka umum yang hasilnya di bagi dua sama besar antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ;
9. Bahwa, oleh karena fisik dan dokumen-dokumen asli tentang harta bersama yang telah diuraikan dalam butir a, b, gugatan -aquo- semuanya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat Rekonpensi. Maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum untuk menyerahkan semua bagian Penggugat Rekonpensi dari harta bersama tersebut;
10. Bahwa, oleh karena fisik dan dokumen-dokumen asli tentang harta bersama yang telah diuraikan dalam butir c gugatan -aquo- semuanya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat Rekonpensi . Maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum untuk menyerahkan semua dokumen kepada;
11. Bahwa, selama proses persidangan ini tidak menutup kemungkinan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan dan atau menjual harta bersama tersebut kepada pihak ketiga. Untuk itu guna pemenuhan hak, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat menetapkan sita jaminan atas harta bersama yang telah diuraikan



diasas;

12. Bahwa, untuk memenuhi rasa keadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi secara suka rela, maka sangatlah beralasan hukum apabila mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng kepada perhari apabila Tergugat Rekonpensi lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal telah diuraikan tersebut di atas, sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya berkenan untuk memutus perkara -aquo- sebagai berikut:

1. Dalam Konpensi
  1. Memutuskan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat berakhir karena perceraian;
  2. Menetapkan hak asuh anak jatuh atas nama Rendi Samuel Sidabutar dan Stiven Joel Sonata berada pada Tergugat
  3. Menolak gugatan Penggugat yang tidak diakui oleh kedua belah pihak
  4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
2. Dalam Rekonpensi
  1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
  2. Menyatakan sita jaminan atas benda tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir a, b, c dalam gugatan -aquo- adalah sah dan berharga menurut hukum
  3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dokumen-dokumen kepemilikan harta atas nama Tergugat kepada Penggugat
  4. Menyatakan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gugatan ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat
  5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir a, b, dan c gugatan -aquo- sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila pembagiannya tiak dapat dilakukan secara natura maka dilelang di mukla umum yng hasilnya dibagi dua sama besar antara



Penggugat dan Tergugat

6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan semua bagian Penggugat dan harta bersama yang telah diuraikan dalam butir 9 gugatan -aquo-
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat perhari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum veret, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar Tergugat melalui pengadilan menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 53/2008 tanggal 1 Juli 2008 putus karena perceraian dan agar anak yang masih dibawah umur bernama RENDI SAMUEL SIDABUTAR dan STYVEN JOEL SIDABUTAR yang dilahirkan dari perkawinan tersebut ditetapkan dibawah pengasuhan Penggugat, sebab sekitar tahun 2013 Tergugat melakukan perselingkuhan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak satu rumah lagi sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain haruslah membuktikan hak atau keadaan itu. Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti surat P-1 s/d P-10 yang telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat yang menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat benar tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dimana bukti P-1 tersebut berkesesuaian dengan bukti P-2 berupa legalisir Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah diakui pula oleh Tergugat dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 1 Juli 2008 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4, P-5, P-6 merupakan legaliser Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu MYCHAEEL HARRIS P. SIDABUTAR yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1999, MARINTAN MAHARANI PRISSILA SIDABUTAR yang lahir pada tanggal 31 Maret 2003, RENDI SAMUEL SIDABUTAR yang lahir pada tanggal 20 Mei 2006, dan STIVEN JOEL SONATA SIDABUTAR yang lahir pada tanggal 24 September 2007;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan copy laporan polisi terkait pemberitahuan penyelidikan dugaan tindak pidana perselingkuhan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-8 merupakan fotokopi Kutipan Tanda Penduduk yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa identitas Penggugat dan domisilinya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa bukti P-9 merupakan copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat dan istri NURSIANA BR MARPAUNG dan P-10 merupakan copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DELISMAN SIMBOLON dan istri FLORIDA NAIBAHO;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang cakap (*competence*) untuk menjadi saksi yaitu saksi DELIANA SIDABUTAR yang merupakan adik kandung saksi dan saksi HOTRIDA SIDABUTAR yang merupakan sepupu Penggugat telah disumpah dan telah memberikan keterangannya di persidangan, sehingga syarat formal telah terpenuhi yang pada pokoknya membenarkan adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan benar jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2014 dikarenakan Tergugat berselingkuh namun saat ini baik Penggugat maupun Tergugat telah menikah lagi dan hidup berumah tangga dengan pasangannya masing-masing sebagaimana bukti P-9 dan bukti P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang Petitem kesatu akan dipertimbangkan setelah Petitem lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka-2 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi telah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun lagi, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya; c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, serta relevan dengan pokok perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan rumah tangga dengan alasan Tergugat berselingkuh dan keduanya sudah pisah rumah sejak tahun 2014 dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi bersama keempat orang anaknya dan saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah membangun rumah tangga masing-masing yaitu Penggugat telah menikah dengan NURSIANA BR MARPAUNG dan Tergugat telah menikah dengan DELISMAN SIMBOLON;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, demikian juga halnya Tergugat sebagaimana dalam surat jawabannya bahwa Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat, didukung dengan fakta hukum dari keterangan saksi bahwa keduanya telah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2014 dan saat ini baik Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain yang mana keterangan para saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti surat P-9 dan P-10, dengan demikian telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah dan Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya sehingga harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak akan mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kriteria Pasal 19 F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat angka-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian, Penggugat juga menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu RENDI SAMUEL SIDABUTAR dan STIVEN JOEL SIDABUTAR ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat karena anak tersebut masih kecil dan memerlukan pembinaan oleh Bapaknya dimana perbuatan Tergugat yang berselingkuh tidak memberikan contoh yang baik bagi kejiwaan anak-anak dan Penggugat secara materil lebih mampu untuk memberikan pendidikan yang baik demi masa depan anak-anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan jika Tergugat yang selama ini mengurus dan merawat anak-anak sejak lahir sampai dengan sekarang dan sebaliknya Penggugat tidak bertanggungjawab dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak dimana Penggugat baru pulang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Penggugat merintis usaha sawit di Pekabaru pada tahun 2007. Kemudian Tergugat mendalilkan jika benar anak-anak ikut pergi dengan Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2015, namun Tergugat tidak menjauhkan anak-anak dari Penggugat karena pada tahun 2018, anak-anak pernah berlibur selama 2 minggu di rumah Penggugat namun anak-anak terus meminta dan memilih untuk pulang kembali ke rumah Tergugat dimana Penggugat juga telah menikah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf a yaitu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat sengketa mengenai hak pemeliharaan anak, maka dengan merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, pola pemeliharaan anak menekankan kepada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) sebagaimana maksud Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 berupa laporan dimulainya penyelidikan oleh Polisi terhadap dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat belum terbukti kebenarannya oleh karena tidak ada bukti tindak lanjut dari penyelidikan dan tidak ada pula putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat terbukti melakukan perzinahan. Selanjutnya terhadap keterangan saksi DELIANA SIDABUTAR yang menerangkan jika saksi mendengar dari orang-orang bahwa Tergugat selingkuh karena Tergugat sering menerima tamu laki-laki ketika Penggugat tidak ada maka terhadap keterangan yang demikian tidak dapat dipertimbangkan oleh karena merupakan *testimonium da auditu* dan tidak pula didukung dengan bukti lain. Sedangkan terhadap keterangan para saksi dan bukti P-10 yang menerangkan jika Tergugat telah menikah lagi dengan pria lain bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELISMAN SIMBOLON adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan namun perbuatan yang sama justru dilakukan juga oleh Penggugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain padahal baik Penggugat maupun Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi Penggugat menerangkan jika anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini, khususnya sejak berpisah rumah pada tahun 2014 ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat dan setahu saksi jika anak-anak semuanya masih sekolah dimana Penggugat beberapa kali mengirimkan uang kepada anaknya yang tertua untuk biaya pendidikan namun komunikasi antara Penggugat dan anak-anaknya dibatasi oleh Tergugat dan saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat jika anak-anak sepertinya tidak terurus namun para saksi sendiri tidak pernah mendengar atau mengetahui langsung kabar dari anak-anak selama dibawah pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan fakta jika selama ini anak-anak diurus dan dirawat oleh Tergugat dan keterangan saksi yang menerangkan jika anak-anak pun sampai dengan saat ini masih bersekolah maka Hakim berpendapat jika secara psikis anak-anak mempunyai kedekatan emosional dengan Tergugat dan selama persidangan tidak pula ditemukan fakta bahwa Tergugat pernah melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan anak, baik secara jasmani maupun rohani. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan bahwa mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, sedangkan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan lebih mampu untuk membiayai pendidikan dan masa depan anak-anak maka hal tersebut tetap merupakan kewajiban dari Penggugat selaku bapak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat untuk menyatakan hak pengasuhan pada Penggugat haruslah ditolak;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dimana perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dicatat dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dan perkawinan tersebut diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Cikarang maka memenuhi maksud pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 maka Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat agar Pegawai Pencatat tersebut mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian meskipun terhadap hal ini tidak dimintakan dalam gugatan namun oleh karena merupakan kewajiban yang dibebankan kepada Panitera Pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk kepastian hukum maka Majelis Hakim memutuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Pengugat dikabulkan sebagian;

**DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dengan Jawabannya terhadap perkara konpensi telah pula mengemukakan gugatan rekonpensinya sehingga dengan demikian Tergugat dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pengugat dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi pada pokoknya adalah menuntut agar Pengadilan memutus membagi dua harta bersama dengan pembagian sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPdata yang berbunyi “barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan setelah proses jawab menjawab dan tidak pernah juga mengirimkan wakilnya yang sah sehingga tidak pula Tergugat mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan haknya sebagaimana yang didalikan dalam gugatan rekonsensi maka dengan demikian terhadap gugatan rekonsensi haruslah dinyatakan ditolak;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi ditolak, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi adalah pihak yang dimenangkan, sehingga Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat agar Pegawai Pencatat tersebut mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSI**

- Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 190/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 29 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewi Trisetyawati, SH., MH., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AL FADJRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S, S.H.

2. RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-    |
| 2. Proses          | : Rp. 75.000,-    |
| 3. Panggilan       | : Rp. 1.350.000,- |
| 4. PNBP Panggilan  | : Rp. 20.000,-    |
| 5. Materai Putusan | : Rp. 6.000,-     |
| 6. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,-    |

### **Jumlah**

**Rp. 1.491.000,-**

**(Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)